PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

(Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Pendidikan

Oleh:

SITI AISYAH NIM: A1720077

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG PROGRAM PASCASARJANA 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Siti Aisyah

NIM

: A1720077

Prodi

: Pendidikan Agama Islam

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuasa, Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam karya ilmiah Tesis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain. Saya menyatakan juga denga penuh tanggung jawab bahwa karya ini bukan hasil jiplakan atau plagiasi terhadap karya tulis orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan ilmiah yang sudah paten berstandar milik orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip dan diambil inti substansinya atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2020 Saya yang menyatakan

> Siti Aisyah NIM. :A1720077

NOTA PEMBIMBING

Kepada Yth Direktur Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah Tesis berjudul:

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU

(Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Yang ditulis oleh:

Nama

: SITI AISYAH

NIM

: A1720077

Jenjang

: Magister

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Selanjutnya, saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana Univeritas Wahid Hasyim Semarang untuk diujikan/ disidangkan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang,

September 2020

Pembimbing

Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag



YAYÃSAN WAHID HASYIM SEMARANG UNIVERSITAS WAHID HASYIM PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)" atas nama SITI AISYAH (NIM: A1720077), mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, telah diujikan pada tanggal:

18 September 2020

Dinyatakan layak sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Semarang, September 2020

Tim Penguji:

Prop.Dr.H.Noor Ahmad,MA
 (Ketua / Penguji)

 Dr. H. Abdul Wahib, M.Ag. (Sekretaris / Pembimbing)

3. Dr.H.Muh.Syaifudin,MA (Anggota / Penguji) (abnetert)

Mengetahui 🏒

Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA

PRSC 01099 0.0003

MOTTO

إعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون " Bekerjalah kamu ,maka Allah dan Rasul-Nya serta orang –orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." (Q.S.At-Taubah : 105)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi Dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terima kasih pada setiap pihak yang terkait atas terselesaikannya Tesis ini ,yang berjudul "Peningkatan profesionalisme Guru pendidikan Agama Islam Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang". Tanpa mengurangi rasa hormat kami persembahkan karya ini untuk: Kepada orang tua tercinta ibu Muroah ,yang telah merawat, mendidik,mendukung,dan tak hentinya mendoakan selama ini. Suami tercinta H.Zuhri, S.Pd.SD yang telah mendukung, mensupport dan mendoakan selama ini Bapak Dr.H.Abdul Wahib, M.Ag yang menjadi dosen pembimbing kami, terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, dukungan nasehat yang berarti, serta ilmu pengetahuan yang berguna demi terselesaikannya Tesis ini. Putri-putriku tersayang Risya Hasnaul Hanifah, Wafda Abidah dan Najma Aqila Az Zahida yang telah mendukung dan mendoakan Seluruh Civitas Akademik /Bapak ibu guru MI Islamiyah Toso, terima kasih atas dorongan, semangat dan doanya. Teman -teman seperjuangan ibu Sri Murohat, Bapak saefudin mufid dan bapak Irham yang tak kenal lelah saling mendukung, membantu dan mendoakan hingga terselesaikan kuliah S2 ini.

ABSTRAK

Siti Aisyah,NIM A1720077. Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang .Semarang : Program Magister Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2020

Kata Kunci : Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru pemerintah sudah menggalakkan program sertifikasi tenaga pengajar.Diantara cara sertifikasi yang dilaksanakan adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), termasuk Guru pendidikan Agama Islam pada sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagian besar sudah mengikuti pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Permasalahan Penelitian adalah Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.Faktor yang menghambat peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dasar (SD) di kecamatan Bandar Kabupaten Batang ,Faktor yang mendukung Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Penelitian ini merupakan deskriptif- kualitatif, sumber data dalam penelitian ini antara lain Kepala Sekolah,Pengawas TK,SD,Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) dan Korwil Dinas pendidikan di kecamatan Bandar Kabupaten Batang .Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara ,Dokumentasi dan Observasi .Teknik analisisi data yang digunakan adalah observasi terus menerus ,reduksi data ,penyajian data,kesimpulan.Sedangkan untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil temuan menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang pasca Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dapat dikatakan "Profesional "guru-guru tersebut dapat menjalankan tugas pengajaran secara terukur,yang dilandasi dengan kurikulum pendidikan yang tepat sasaran. Profesionalisme ini didasarkan pada empat aspek kompetensi yaitu: a) Kompetensi pedagodik b) Kompetensi kepribadian, c) Kompetensi sosial, dan d) Kompetensi profesional. Faktor yang mendukung profesionalisme guru pendidikan Agama Islam antara lain: a) Faktor dari dalam (pribadi guru) antara lain yang berkenaan dengan latar belakang pendidikan ,pengalaman mengajar, penguasaan materi. b) faktor dari luar antara lain adanya lingkungan sekolah yang kondusif,kompetensi manajerial kepala sekolah .Faktor yang menghambat profesionalisme guru antara lain: a) tugas selain tugas sekolah, b) faktor usia yang minim akan penguasaan teknologi pembelajaran

ABSTRACT

SitiAisyah,NIMA1720077. Increased Professionalism of Islamic Religious Education Teachers through Education and Teacher professionalism Training (Case Study of Islamic Religious Education Teachers at Elementary School (SD) in Bandar Subdistrict, Batang Regency, Semarang: Magister Program of Islamic Religious Education, UNWAHAS 2020

Keywords: Teacher Professionalism of Islamic Religious Education, Education and Teacher professionalism Training

In order to improve a Increased professionalism of teachers, the government has promoted a teaching certification program. Among the certifications implemented are Education and Teacher professionalism Training (PLPG), including Islamic Religious Education teachers at Elementary School (SD) in Bandar Subdistrict, Batang Regency, most of them have attended Education and Teacher Professionalism Training.

The reseach problems are 1) Professionalism of Islamic Religious Education teacher in Elementary Schools in Bandar Subdistrict, Batang Regency after Education and Teacher Professionalism Teacher. 2) Factors that support and hinder the professionalism of Islamic Religious Education teachers at Elementary Schools in Bandar Subdistrict, Batang Regency.

This research is descriptive-qualitative, and the data resources in the study included the Principal, Kindergarten and Elementary School supervisors, The Islamic Religious Education Supervisor (PPAI) and the Region Coordinator of Education Office in Bandar Subdistrict, Batang Regency. The data techniques used were interviews, documentations, and obsrvations. The data analysis techniques used were continuous observation, data Reduction, data presentation, and conclusion. Meanwhile, triangulation techniques were used to test the validity of the data.

The results showed that Islamic Religious Education teachesr at Elementary School in Bandar Subdistrict, Batang Regency, after Education and Teacher Professionalism Training can be said to be "Professional". This professionalism is based on four aspects of competence, namely: a) pedagogic competence, b) personality competence, c) social competence, and d) professional competence. Factors that support the professionalism of Islamic Religious Education teachers include: a) Internal Factor (Personal Teachers), among others, those relating to educational background, teaching, experience, mastery of material. b) External factors include a conducive school environment, Principal managerial competence. Factors that hinder teachers professionalism include: a) other tasks beside school assignments, b) minimum age factor of learning technology mastery.

الخلاصة

سيتي عائشة، رقم الطالبة أ1720077. زيادة الا إحتراف مدرس التربية الدينية الإسلامية عبر التربية وممارسة مهنية المدرس (دراسة حالة مدرس التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الابتدائية بباندر، منطقة باتانج، سمارانج: دراسة ماجستيرية بقسم التربية الدينية الإسلامية جامعة واحد هاشم سمارانج، سنة 2020)

الكلمات الأساسية: احتراف مدرس التربية الدينية الإسلامية، التربية، تجربة مهنية المدرس

كانت الحكومة عبر ترقية إحتراف المدرسين بدأت تتسرع برامج شهادة المدرسين العلمية. ومن إحدى طرق الشهادة المسروعة هي التربية وتجربة مهنية المدرسين (PLPG) ومنها مدرسوا التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الابتدائية بباندار منطقة باتانج مماكان معظمهم قد اشتركوا التربية وتجربة مهنية المدرسين.

إن مسألة هذا البحث هي: إحتراف مدرس التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الابتدائية في باندار بمنطقة باتانج عبر التربية وممارسة مهنية المدرسين، العوامل التي تدعم وتشد إحتراف مدرس التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الابتدائية في باندار بمنطقة باتانج.

ونوع هذا البحث هو البحث النوعي الوصفي. فكانت مصادر بيانات هذا البحث هي مدير المدرسة، مشرف تربية الأطفال والمدرسة الابتدائية، مشرف التربية الابسلامية (PPAI)، منسق الولاية لمؤسسة التربية في باندار بمنطقة باتانج. وأما طريقة جمع البيانات هي باستخدام المقابلة، التوثيق، والملاحظة، غير أن طريقة تحليل البيانات باستخدام الملاحظة المستمرة، تحفيض البيانات، عرض البيانات، والاستنباط أو الخلاصة. ولأجل اختبار تصديق البيانات استخدم هذا البحث طريقة التثليث.

دلت نتائج البحث على أن مدرسي التربية الدينية الإسلامية في المدرسة الابتدائية في باندار بمنطقة باتانج عبر اشتراك التربية وتجربة مهنية المدرسين فكانوا "محترفين". وهذا الاحتراف حسب أربعة جوانب الكفاءات وهي: أ) الكفاءة المعونية، ب) الكفاءة اللهنية. ثم إن العوامل التي تدعم إحتراف مدرسي التربية الدينية الإسلامية في باندر منطقة باتانج هي: أ) العوامل الداخلية (شخصية المدرسين) منها ما يتعلق بخلفية التربية، خبرات التعليم، وسيطرة المادة. ب) العوامل الخارجية منها كون بيئة المدرسة الهادئة، كفاءة إدارة مدير المدرسة. وأما العوامل التي تشد إحتراف المدرسين هي: أ) الواجبات المدرسية، ب) قلة سيطرة تكنولوجيا التعليم.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Та	Т	Те
ث	Sa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
ح	Ḥа	Ĥ	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ىش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	Ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z a	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
خ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
ļ	Kasrah	I	I
ĺ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ىَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

نَّهُ : kaifa كَيْفَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا أ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di
	atau ya		atas

્	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di
			atas
<u>'</u> ـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

: māta

: ramā

: qīla

yamūtu : يَمُوْثُ

4. Ta marbūţah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَــةُالأَطْفَالِ

الْمَدِيْنَةُٱلْفَاضِلَةُ: al-madinah al-fāḍilah

: al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ံ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

: rabbanā

: najjaīnā نَجَيْنا

: al-ḥaqq

: al-ḥajj

nu"ima : نُعِّمَ

: 'aduwwun

Jika huruf ن ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (قـــــــــــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

ن عَلِيُّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf $\mathcal{J}(alif lam ma'arifah)$. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah) لزَّلْوْزَلَـةُ

: al-falsafah

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

ta'murūna : تَأَمُّرُوْنَ

: al-nau : اَلْـُنَّوْءُ

: syai'un شَــيْءٌ

umirtu : أمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Nașīr al-Din al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdu lillahi rabbil 'alamiin, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepad Nabi Muhammad Saw., keluarga beliau, para sahabat dan kita para pengikutnya, amin.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim.

Peneliti mengucapakan terima kasih yang sedalam-dalamya kepada:

- 1. Yth. Prof. Dr. H. Mahmutoram, SH., MH selaku Rektor Unwahas Semarang
- 2. Yth. Prof. Dr. Muhtarom,H.M selaku Direktur Program Pascasarjana Unwahas Semarang.
- 3. Yth. Dr.H.Abdul Wahib,M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bantuan dan bimbingan denga penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
- 4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Unwahas Semarang teah membekali berbagai ilmu pengetahuan, semoga Allah Swt membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya.
- 5. Seluruh civitas akademika Unwahas Semarang yang telah memberikan pelayanan terbaik selama ini.
- 6. Ibunda penulis, yang senantiasa membimbing, mendidik dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta doa yang tak pernah luput untuk penulis.
- 7. Suami penulis ,yang senantiasa mendorong,mendukung,mensupport serta doa yang dipanjatkan untuk penulis.
- 8. Permata hatiku Risya Hasnaul Hanifah , Wafda Abidah , Najma Aqila Az zahida yang senantiasa mendukung,mensupport dan mendoakan penulis.
- 9. Adik-adikku Mukhson,Siti Aminah ,Umu Faridah,Fahrurozi atas dorongan dan doanya.
- 10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Unwahas, terima kasih atas kebaikan yang tak bisa terbalas.
- 11. Seluruh dewan guru MI Islamiyah Toso,terima kasih atas dorongan,dukungan serta doanya.
- 12. Tesis ini masih jauh dari sempurna, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, September 2020

DAFTAR ISI

HALAM.	AN	JUDULi	i
		PERNYATAAN KEASLIANi	
NOTA PI	ЕМІ	BIMBINGi	ii
		AN TESISi	
		V	
		HANvi	
		V	
		TRANSLITERASIx	
		GANTARxi	
		[X	
			-
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
		Latar Belakang Masalah	
		Rumusan Masalah	
		Tujuan enelitian	
		ManfaatPenelitian	
		Metode Penelitian	
	F.	Sistematika Pembahasan	
BAB II	KA	AJIAN PUSTAKA	
<i>D</i> .11 <i>D</i> 11		Kajian RisetTerdahulu	
		Kajian Teori	
	D .	Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam	
		a. Konsep Guru	
		b. Peranan Penting Seorang Guru	
		c. Guru Pendidikan Agama Islam	
		Syarat dan Kualifikasi Guru Pendidikan	50
		Agama Islam	36
		Tugas dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam	
		4. Profesionalisme / Etika Guru menurutKH.M.HasyimAsy'ari d	
		dalam salah satukaryanya <i>Adab al-Alim wa al-Muta'allim</i>	
		5. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru	
		a. Pengakuan Guru Bersertifikat	
		b. Pengertian Pendidikan dan Latihan Guru Profesi	
			60
		d. Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Sebagai	UC
			63
			65
		, 66	69
		e	70
		y	72
	\mathbf{C}		74
DADITE		ϵ	79
RAR III			91
	A.	1	91
			91
		2. Gambaran Pendidik/Guru	93

		3. Kelengkapan Sarana Pendidikan	96
		4. Model Pembelajaran	97
	B.	Hasil Penelitian	99
		1. Profesionalisme Guru Pandidikan Agama Islam	
		pada Sekolah Dasar (SD) Pasca Pendidikan dan	
		Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar	101
		2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat	
		Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam pada	
		Sekolah Dasar (SD) Pasca Pnedidikan dan	
		Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar	
		Kabupaten Batang	107
BAB IV	PE	EMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	115
	A.	Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam	
		Pada Sekolah Dasar (SD) Pasca Pendidikan dan	
		Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar	
		Kabupaten Batang	115
		1. Komptensi Pedagogik	119
		2. Kompetensi Kepribadian	122
		3. Kompetensi Sosial	124
		4. Kompetensi Profesional	126
	B.	Faktor yang Mendukung dan Menghambat Profesionalisme	
		Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD)	
		Pasca Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kecamatan	
		Bandar Kabupaten Batang	128
		1. Faktor Pendukung	133
		2. Faktor Penghambat	134
DAD T	DE		105
RAR A		ENUTUP	
		Kesimpulan	
D / DT / T		Saran	139
		JSTAKA	
		-LAMPIRAN	
DAFTAL	ΚI	WAYAT HIDUP	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pendidikan pada dasarnya dapat diukur melalui penguasaan siswa terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Namun operasionalnya keberhasilan itu banyak pula ditentukan oleh manajemen pendidikan di samping dipengaruhi oleh beberapa faktor pendidikan yang harus ada dan juga terkait di dalamnya. Faktor tersebut adalah: (1) guru, (2) materi, dan (3) siswa. Ketiga komponen utama dalam pengajaran tersebut saling berkaitan. Akan tetapi, faktor guru merupakan faktor paling dominan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pembelajaran serta pemberi balikan untuk memotivasi siswa dalam melaksanakan tugas belajar. Hal ini menunjukkan bahwa posisi guru dalam dunia pendidikan sangat penting. Berdasarkan fungsi dan perannya yang sangat besar itu, maka idealnya seorang guru harus memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan profesionalisme tersebut guru diharapkan dalam menjalankan tugasnya dapat mencapai hasil dan tujuan yang optimal sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru dalam konteks ini merupakan sebuah profesi, sehingga untuk menjadi guru harus memiliki sertifikasi dan etika profesi. Program sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan guru seperti yang telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi oleh lembaga sertifikasi. Izin diperoleh melalui serangkaian tes kompetensi yang terkait dengan profesi maupun sikap dan perilaku. Organisasi profesi memiliki kontrol yang ketat terhadap anggotanya, bahkan berani memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan izin. Bagi yang tidak layak lagi menjadi guru seharusnya dikeluarkan dari profesi ini.

Organisasi profesi sebagaimana dinyatakan dalam dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan membantu murid dalam kegiatan belajar mengajar. Sekaligus mereka dituntut agar meningkatkan dirinya menjadi guru yang profesional sehingga guru harus memiliki kompetensi dalan kegiatan belajar mengajar seperti menguasai bahan pelajaran sekolah, menguasai proses belajar mengajar, menguasai penggunaan media dan sumber, dapat mengevaluasi hasil belajar siswa, dapat memotivasi siswa dalam belajar dan lain-lain.

Penelitian Suyono tahun 1998 tentang kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa: (1) guru kurang mampu merefleksikan apa yang pernah ada, (2) dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya terpancing untuk memenuhi target minimal, yaitu agar siswa mampu menjawab tes dengan baik, (3) para guru enggan beralih dari model mengajar yang sudah mereka yakini tepat, (4) guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan kurang banyaknya buku paket. Mereka khawatir kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan soal-soal yang akan muncul dalam ujian (tes), (5) kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas mengajar hanya memindahkan informasi dan ilmu pengetahuan saja. Dimensi pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif kurang mendapat perhatian (Hadiyanto, 2004: 18-19).

Bahwa hanya 43% guru yang memenuhi syarat. Artinya 57% guru belum memenuhi syarat. Kualitas pendidikan tidak terlepas dari kualitas proses belajar mengajar. Sebagai relevansinya dituntut adanya pengajaran yang efektif karena guru merupakan pelaksana utama dalam proses belajar

mengajar. Mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru, melainkan oleh siswa, sarana dan faktor-faktor instrumental lainnya. Tetapi siswa itu pada akhirnya tergantung pada mutu pengajaran dan mutu pengajaran tergantung pada mutu guru (Supriyadi, 1998: 97).

Tinggi rendahnya mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Untuk itu peningkatan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor, pembina dan atasan langsung. Sebagaimana dipahami bersama bahwa masalah profesi akan selalu ada dan terus berlanjut seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bimbingan dan pembinaan yang profesional dari kepala sekolah selalu dibutuhkan guru berkesinambungan. Pembinaan tersebut di samping untuk meningkatkan semangat kerja guru, juga diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap munculnya sikap profesional guru (Albab, Vol.5 No. 1 Th 2004: 127).

Glickman dalam Bafadal (2004: 5) menjelaskan bahwa seorang akan bekerja secara profesional bilamana seseorang tersebut mempunyai: (1) kemampuan (ability), dan (2) motivasi (motivation). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki kemampuan kinerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, seseorang tidak akan berkinerja secara profesional jika hanya memiliki salah satu diantara dua persyaratan di atas.

Guru dapat dikatakan profesional apabila memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kinerja tinggi. Guru yang memiliki motivasi yang rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada siswa, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sangat sedikit. Sebaliknya, guru yang memiliki motivasi tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya kepada siswa, demikian pula waktu yang disediakan untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak.

Guru yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik yang profesional selalu berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan perasaan dan sikap tidak puas terhadap pendidikan yang telah diterimanya dan sebagai pernyataan dan kesadaran terhadap perkembangan dan kemajuan bidang tugasnya yang harus diikuti sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman profesional yang berharga mungkin diperoleh oleh guru yang berani dan selalu bersedia mewujudkan ide atau gagasan serta mengembangkan proses belajar mengajar di kelas dan di lingkungan sekitar.

Muhibbin Syah (2004: 222) menyebutkan bahwa pembahasan tentang profesionalitas guru saat ini masih banyak dibicarakan orang dan masih saja dipertanyakan orang baik kalangan para pakar maupun di luar kalangan para pakar pendidikan. Bahkan banyak yang cenderung melecehkan posisi guru. Orang tua siswa pun kadang mencemooh dan menuding guru kurang profesional, tidak berkualitas, ketika anaknya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ia hadapi sendiri atau memiliki kemampuan yang tidak

sesuai dengan keinginannya. Bukti lain kelemahan sebagian guru juga ditunjukkan oleh hasil penelitian psikologi yang melibatkan responden sebanyak 1975 siswa SD negeri dan swasta di Jakarta. Penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa guru di sekolah-sekolah dasar tersebut tidak mampu mengidentifikasi siswa berbakat.

Setiap siswa memiliki perbedaan yang unik, mereka memiliki kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan membuat peserta didik berbeda dalam aktivitas, kreatifitas, intelegensi, dan kompetensinya. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya, dari ciri-ciri individual yang menjadi karakteristik umumlah seharusnya guru memulai pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan yang harus diarahkan kembali.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap profesi guru kurang berkenan berbeda dengan profesi dokter atau hakim. Apabila ukuran tinggi rendahnya pengakuan keprofesionalan tersebut adalah keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya, gurupun ada yang setingkat dengan profesi lain dan bahkan ada yang lebih baik. Faktor lain yang mengakibatkan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru adalah kelemahan yang terdapat pada guru itu sendiri seperti rendahnya

keprofesionalan guru, penguasaan guru dalam memotivasi belajar siswa serta kemampuan-kemamuan lain yang belum optimal.

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali guru-guru yang tidak profesional dalam bidangnya, khususnya guru-guru swasta di desa, guruguru swasta yang ada di desa pada umumnya banyak yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensinya, misalnya saja ada seorang guru lulusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam), setelah lulus dari kuliahnya tersebut, mereka ingin mengamalkan ilmunya di sekolah-sekolah yang ada di desa, kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di desa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah baik itu dari segi kemampuan mengajar seorang guru, kinerja guru, kompetensi guru, bangunan sekolah yang tidak layak pakai, dan juga masalah keuangan yang serba kekurangan. Dalam hal ini pemerintah sudah mulai memperhatikan tentang kinerja guru, pemerintah sudah menggalakkan program sertifikasi bagi guru-guru yang tidak memenuhi standar sebagai tenaga pengajar. Guru-guru yang tidak memenuhi standar sebagai tenaga pengajar mereka akan mendapatkan pelatihan-pelatihan, diklat dan juga sertifikasi dari pemerintah secara gratis tanpa dikenakan biaya sedikitpun.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana program sertifikasi yang digalakkan oleh pemerintah dalam mengatasi problem-problem yang dihadapi guru-guru di Indonesia khususnya guru-guru pendidikan Agama Islam. Di samping itu, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana dengan diadakannya sertifikasi, pelatihan, dan juga diklat bagi guru, akan

meningkatkan kualitas kerja yang sempurna bagi tenaga pengajar, yang akan bisa membawa kemajuan bagi pendidikan yang ada di Indonesia.

Demikian juga dengan guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sudah ada yang mengikuti program pendidikan dan latihan profesi guru. Dengan keadaan tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk mampu menyamakan persepsi dan pemahaman mereka dalam menempuh sistem pembelajaran dan tujuannya dalam menuntut ilmu di sekolah.

Dari latar belakang itulah kemudian penulis berketetapan hati untuk melakukan penelitian dengan judul "Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kegiatan penelitian. Sebab, masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban (Moleong, 2002: 93).

Rumusan masalah sudah menjadi suatu "kebutuhan" dalam sebuah penelitian, karena tanpa rumusan masalah alur dan sistematika penelitian tidak akan menemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

- 1. Adakah Peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
- 2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Sesuai dengan konsep tersebut serta berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. 2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengembangan hasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.
- 2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi:
 - a. Bagi sekolah, yakni diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan potensi guru pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah-sekolah dasar tersebut.
 - b. Bagi guru, yakni sebagai karangan ilmiah yang hasilnya diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi kemampuan dirinya dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja yang dimilikinya.
 - c. Bagi peneliti, sebagai pengembangan wawasan dan menambah khazanah pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan obyek yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan pengumpulan data dari latar yang alami.

Metode kualitatif menurut Sugiyono (2005: 1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka hasil data penelitian akan diinformasikan secara deskriptif dan tidak menguji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variable.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal menurut apa adanya. Maksudnya adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau penlaran, gambar, dan bukan angkaangka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif (Moleong, 2002: 6).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan hasil penemuannya bukan dengan jalan pengukuran angka-angka atau statistik. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik yang dalam proses pelaksanaannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) latar alamiah, 2) manusia sebagai alat instrumen, 3) metode kualitatif, 4) analisa data secara induktif, 5) teori dari dasar, 6) deskriptif, 7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, 8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, 10) desain yang bersifat sementara, 11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2002: 4-8).

2 .Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti terapkan adalah Studi Kasus , ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Studi kasus sebagai desain penelitian kualitatif , Salah satu metode yang kerap digunakan adalah etnografi , dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatoris sebagai teknik pengumpulan datanya.

Menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut dapat berupa seorang pemimpin sekolah atau pimpinan pendidikan, sekelompok siswa, suatu program, suatu proses, satu penerapan kebijakan, atau satu konsep.

Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat, partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergent atau berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan.

Desain yang berubah tersebut bersifat sikuler karena penentuan sampel yang bersifat purposive, pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah.

Penelitian kualitatif melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau juga bisa bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial-budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok. Kadang-kadang kelompok yang diteliti adalah sub kelompok yang memiliki kelainan atau perbedaan dengan kelompok besarnya, kelas yang sangat lambat, mata pelajaran yang tidak disukai siswa atau prestasi belajar rendah, kelompok siswa yang memperlihatkan kelainan, dan sebagainya.

Etnografi Studi mendalam mengenai tingkah laku yang alami yang berkaitan dengan kebudayaan atau keseluruhan kelompok sosial. Etnografi mencoba memahami hubungan antara budaya dan tingkah laku dengan budaya dengan keyakinan/ kepercayaan, nilai, konsep, sikap dari

sekelompok orang. Etnografi mengungkap apa yang seseorang lakukan dan menjelaskan mengapa mereka melakukan itu. Etnografer (peneliti etnografi) mendeskripsikan, menganalisis dan mengintepretasikan budaya sepanjang waktu menggunakan observasi dan studi lapangan sebagai strategi pengumpulan data primer. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran budaya berdasar sudut pandang subyek penelitian yang sama dengan sudut pandang peneliti.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada: (1) peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, serta (2) faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua, yang pertama bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek risetnya, yang meliputi (1) profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, serta (2) faktor yang mendukung

dan menghambat profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui pendidikan dan latihan profesi guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Dalam hal ini, sumber data adalah Guru Pendidikan Agama Islam, Kepala Sekolah Dasar (SD),Pengawas TK,SD, Pengawas Pendidikan Agama Islam serta Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Data yang kedua bersifat sekunder, yaitu semua data yang tidak diperoleh langsung dari objek yang ditelitinya, yang meliputi data-data atau literatur yang berkaitan dengan keadaan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Adapun, data tersebut bersumber dari buku ilmiah, karya/ jurnal ilmiah, media massa, serta internat yang dipublikasikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dengan *field recearch* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah metode, observasi wawancara dan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Menurut Moleong (2002: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan per-

tanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu. Metode wawancara ini digunakan, setidaktidaknya karena dua alasan: pertama, dengan wawancara, peneliti tidak saja dapat menggali apa yang diketahui dan dialami seseorang/ subyek penelitian, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup pada hal-hal yang bersifat lintas waktu yang bertautan dengan masa lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Dari metode wawancara ini, peneliti dapat memperoleh secara langsung data-data yang berupa pengalaman, cita-cita, harapan-harapan responden, serta sikap atau hal lain yang ditanyakan oleh peneliti.

Dengan teknik penelitian ini, peneliti sekaligus mengamati secara langsung berbagai reaksi yang nampak pada responden, ekspresi wajah, dan panto mimik dalam memberikan jawaban. Namun, tidak berarti peneliti bisa menafsirkan secara absolut reaksi-reaksi atas responden tersebut. Teknik wawancara yang digunakan adalah untuk menghimpun berbagai informasi tentang profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Adapun, narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah: Guru Pendidikan Agama Islam, Kepala

Sekolah Dasar (SD), Pengawas TK,SD,Pengawas Pendidikan Agama Islam ,serta Korwil Bidang Pendidikan.

b. Observasi

Observasi sebagaimana Hadi (2000: 136) adalah metode yang menggunakan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang berarti mengamati bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh data secara obyektif melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penelitian. Dalam konteks ini, hal-hal yang diobservasi antara lain seperti: keadaan sekolah-sekola dasar, lokasi sekolah dasar, keadaan guru dan guru Pendidikan Agama Islam saat mengajar, keadaan siswa, serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha pengamatan.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002: 188) metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *leger*, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi yaitu mencatat atau mengutip dari dokumen atau

prinsip-prinsip yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: *Pertama*, dokumen pribadi yang merupakan pengungkapan diri, pandangan diri mengenai pengalamannya. Biasanya hal ini terdapat pada buku harian, foto-foto, autobiografi serta surat-surat pribadi yang tentunya harus ada keterkaitan dengan penelitian. *Kedua*, dokumen resmi atau yang lebih dikenal dengan komunikasi tertulis, dan arsip. Hal ini berupa buku laporan kegiatan, memo, pengumuman, instruksi dan sebagainya. Dari studi ini dapat diperoleh data-data kualitatif tentang profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yakni berupa: profil sekolah dasar, keadaan guru dan siswa, bentuk organisasi pada sekolah dasar, dan sumber-sumber dokumentasi lainnya.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam menguji validitas data, proses pengecakan kebenaran data atau informasi kegiatan ini disebut triangulasi yakni usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang telah dikumpulkan. Usaha pertama yang dapat dilakukan yaitu membacakan kembali catatan jawaban untuk didengar oleh nara sumber. Usaha ini dilakukan pada saat akan mengakhiri kegiatan wawancara. Triangulasi sangat diperlukan apabila

terdapat data yang bertentangan atau berbeda mengenai hal yang sama, dari dua atau lebih sumber data. Untuk itu harus dilakukan kegiatan menelusuri setiap data yang ditemui sampai tuntas.

Kegiatan pengecekan dalam penelitian ini, dilakukan pada data yang tidak jelas, meragukan dan kurang wajar sehingga nantinya ditemukan kebenaran data mengenai profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Maka, penggunaan teknik trianggulasi dapat dilakukan dengan menambah sumber data, melakukan wawancara dan observasi ulang pada sumber data yang sama yakni pada guru Pendidikan Agama Islam ,Kepala Sekolah Dasar (SD),Pengawas TK.SD,Pengawas Pendidikan Agama Islam,serta Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Bandar Batang.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa, yaitu dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data. Hasil dari wawancara dan catatan lapangan akan dipaparkan secara tertulis sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan dan kemudian dianalisa. Dalam analisa pengumpulan data ini peneliti menggunakan:

 a. Observasi terus-menerus, yaitu observasi yang dilakukan terhadap subyek penelitian untuk memahami gejala lebih mendalam pada proses pengumpulan data tentang profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

- b. Reduksi data, yaitu laporan atau rangkuman yang telah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan, dicari tema atau polanya dan disusun lebih sistematis untuk memperoleh gambaran yang lebih tajam dan lebih sederhana tentang hasil pengamatan.
- c. Penyajian data, adalah data yang direduksi, diklasifikasikan berdasarkan kelompok-kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang disusun secara sistematis dikelompokkan berdasarkan permasalahannya, sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap peningkatan profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui pendidikan dan latihan profesi guru pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

d. Mengambil Kesimpulan

Peneliti pada tahap ini menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam. Beberapa komponen analisa tersebut dalam proses dan saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan

tema-tema yang dirumuskan. Jadi, tugas peneliti berikutnya setelah data terkumpul, yaitu melakukan pelacakan terhadap transkip-transkip hasil wawancara, observasi, dan dokumen sehingga dapat diketahui dan ditelaah mana yang harus ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan sehingga dapat ditetapkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan Tesis

Sistematika tulisan ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi serta bagian akhir. Bagian-bagian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Pada bagian muka terdiri atas halaman judul, Halaman pernyataan keaslian,halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, transliterasi, kata pengantar,serta daftar isi .

2. Bagian Isi

Bagian isi merupakan jiwa dan isi tesis yang terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab I sebagai bab Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Petode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan Tesis.

Bab II sebagai Bab Kajian Pustaka berisi Kajian Riset terdahulu ,Kajian Teori , dan Kerangka berfikir .

Bab III sebagai Bab Paparan Data dan Hasil Penelitian berisi Paparan

Data Penelitian dan Hasil Penelitian.

Bab IV sebagai bab Pembahasan Hasil Penelitian

Bab V sebagai bab Penutup berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A.Kajian Riset Terdahulu

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk membandingkan antara hasil-hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Sehingga, upaya plagiasi ataupun kesamaan dalam pengambilan fokus dan obyek penelitian dapat terhindarkan. Penelitian-penelitian terdahulu yang selanjutnya disebut tinjauan pustaka adalah sebagai berikut:

Berkeseimbangan sebagai Strategi Nasional Pendukung Sertifikasi Guru". Penelitian Sukamto dilaksanakan untuk mengidentifikasi beberapa kelemahan program sertifikasi guru dan pengembangan program teachers' continuiting profesional development (TCPD). Secara metodelogis, penelitiannya termasuk dalam kategori R&D (research dan development) yang akan memotret profesionalisme guru yang belum dan yang sudah menjalani penilaian portofolio, untuk kemudian dapat menyimpulkan secara komparatif perbedaan kedua kelompok.

Populasi penelitian Sukamto adalah seluruh guru SMA yang menyikapi masalah sertifikasi, baik yang sudah lulus, yang belum lulus maupun yang diusulkan untuk sertifikasi memenuhi kuota tahun 2010. Adapun, sampel penelitianya terdiri dari 450 guru SMA dari tiga

kelompok di tiga propinsi, yaitu DIY, Bali dan Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang kemudian diverifikasi dengan wawancara terhadap Kepala Sekolah, FGD (foccused group discussion) dan angket terhadap siswa yang mendapatkan pelajaran dari guru yang sudah ikut dan yang belum ikut program sertifikasi.

Hasil penelitiannya mengungkapkan tidak adannya perbedaan yang siginifikan antara kelompok guru yang sudah lolos sertifikasi dengan kelompok guru yang baru akan diusulkan untuk kuota 2010, baik dalam hal persepsi terhadap sertifikasi, sikap mereka tentang implementasi kebijakan sertifikasi dan evaluasi mereka tentang dampak sertifikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bahkan antara tiga propinsi yang diteliti pun juga tidak ada perbedaan siginifikan dalam sertifikasi. Diperoleh kesan kuat bahwa guru dan organisasi keguruan saat ini masih sangat mementingkan sertifikasi sebagai program peningkatan kesejahteraan guru dibandingkan dengan peningkatan kualitas profesional mereka sebagai guru. Meskipun secara kuantitatif ada perbedaan antara kelompok guru atau ditinjau dari daerah penugasan guru, namun perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Pendalaman lebih lanjut melalui wawancara dan FGD mengungkapkan bahwa para guru antara lain menyatakan bahwa persyaratan seorang guru profesioanl harus bertugas 24 jam per minggu

adalah terlalu berat untuk dipenuhi. Hampir semua kepala sekolah dan guru yang diwawancarai mengkhawatirkan proses sertifikasi yang kompleks dan berbelit-belit akan menyibukkan para guru dan mengalihkan perhatian mereka ke aspek-aspek *non-teaching*, sehingga aspek pembelajaran akan terbengkalai.

2. Penelitian oleh El Hariri (2010) berjudul "Dampak Sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Jawa Barat". Penelitian Hariri dilaksanakan dengan menggunakan ukuran capaian luaran ilmiah berbasis komponen-komponen dalam portofolio dengan tujuan agar diperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kinerja guru pascasertifikasi di Jawa Barat. Penelitian Hariri adalah termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan servei, yakni menentukan dan mengambil sampel beberapa guru di Jawa Barat. Karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif, maka sampelnya telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun populasinya adalah guru di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan angket atau kuesioner.

Kesimpulan penelitian Hariri mengatakan bahwa, ukuran kinerja berdasarkan *output* ilmiah ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa tunjuangan profesi pendidik (TPP) merupakan bentuk tunjangan yang diberikan kepada guru agar dapat meningkatkan kinerja profesinya. Kinerja guru benar-benar akan terlihat jika guru dapat menghasilkan produk yaitu suatu *output* ilmiah. Selama guru tidak bisa

menghasilkan suatu *output* ilmiah seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK), maka guru tersebut belum dapat dikatakan telah meningkat kinerjanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki pengaruh yang rendah terhadap kinerja guru. Hal ini tampak dari hasil analisis perbandingan kinerja guru sebelum dan setelah lulus sertifikasi dimana rata-rata kinerja guru pasca sertifikasi justru mengalami penurunan dibandingkan sebelum sertifikasi. Kondisi ini menuntut agar dilakukan evaluasi terhadap program sertifikasi guru untuk melihat apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Di samping itu, perlu ada pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan kepada guruguru yang telah lulus sertifikasi. Lebih jauh, diperlukan badan atau lembaga independen yang mampu mengawasi program sertifikasi guru mulai dari proses pelaksanaan sertifikasi sampai kepada pembinaan guru pasca sertifikasi.

3. Penelitian Wahyuni (2009) berjudul "Kompetensi Pasca Sertifikasi (Studi Kasus Guru Bersertifikat Pendidik Profesional di SMPN Kota Blitar)". Penelitian Erna bertujuan menjawab enam fokus penelitiannya, yakni: (1) tentang pandangan guru terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan; (2) tentang kompetensi pedagogik guru setelah melaksanakan sertifikasi dalam jabatan; (3) tentang kompetensi profesional guru setelah melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan; (4) tentang kompetensi kepribadian guru setelah melaksanakan

sertifikasi dalam jabatan; (5) tentang kompetensi sosial guru setelah melaksanakan sertifikasi dalam jabatan; serta (6) tentang upaya-upaya yang dilakukan guru pasca sertifikasi dalam meningkatkan kompetensi.

Peneltian Erna dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Adapun, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: (1) wawancara (mendalam), (2) observasi serta (3) studi dokumentasi, penelitian Erna memberikan kesimpulan, bahwa: (1) terjadi peningkatan kompetensi pedagogik pada guru-guru bersertifikasi pendidik di Kota Blitar, (2) terjadi peningkatan kompetensi profesional pada guru yang sudah bersertifikat pendidik yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, (3) tidak terjadi perubahan kompetensi kepribadian pada guru yang sudah bersertifikat, (4) hubungan antara guru dengan masyarakat lingkungan lebih baik, diwujudkan dengan pemberian sebagaian dari insentif yang diberikan pemerintah, (5) guru-guru selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dengan cara banyak membaca referensi, melatih kemampuan teknologi, serta menjaga hubungan baik dengan teman sejawat.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan ketiga peneliti di atas terutama terletak pada beberapa aspek; (1) lokus atau lokasi penelitian sebagai subyek penelitian. Dari ketiga hasil penelitian tidak menunjukkan kesamaan lokus/ subyek penelitian, yakni di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, sebagaimana yang penulis lakukan seperti saat

ini. (2) perbedaan terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Penelitian El Hariri, menggunakan pendekatan survei, sebagai bagian dari penelitian lapangan. Penelitian Hariri juga lebih luas cakupannya, yakni sampel yang diambilnya adalah guru se-Jawa barat. Penelitian Sukamto, secara metode, menggunakan pendekatan R&D, yakni salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif. Sedangkan sampel penelitiannya adalah 450 orang guru SMA di tiga propinsi, yakni DIY, Bali serta Sulawesi Selatan. Demikian pula penelitian Erna Wahyudi, kendati sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus namun lokasi penelitiannya di Kabupaten Blitar Jawa Timur. Artinya, tidak terjadi persamaan lokasi/ lokus penelitian. Sehingga, penulis berpeluang melanjutkan penelitian, serta mengkaji secara lebih dalam mengenai profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pasca pendidikan dan latihan profesi guru.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

a. Konsep Guru

Guru menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen (Bab I, Pasal I Ayat 1), guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar

dan menengah. Guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Kata guru dalam bahasa Arab disebut "mu'allim" dan dalam bahasa Inggris disebut "teacher" itu memang memiliki arti yang sederhana, yakni guru ialah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain (Syah, 2000: 222). Pengertian tersebut masih bersifat umum dan dapat mengundang banyak interpretasi dan bahkan juga konotasi. Misalnya dari kata seseorang itu bisa mengacu pada siapa saja asal pekerjaan sehari-harinya adalah mengajar.

Hal ini berarti guru bukan hanya seseorang yang sehari-harinya mengajar di sekolahan saja, tetapi juga seseorang yang berposisi sebagai kyai di pesantren, pendeta di gereja, instruktur dibalai pendidikan dan pelatihan, bahkan juga pelatih silat di padepokan juga bisa disebut sebagai guru. Sedangkan dari kata mengajar dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam arti yang digambarkan Syah (2000: 222) di bawah ini:

 Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain (bersifat kognitif);

- Melatih keterampilan jasmani kepada orang lain (bersifat psikomotor);
- 3) Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat afektif).

Terlepas dari keragaman pengertian tersebut, guru yang dimaksud dalam pembahasan ini mengarah pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 (Bab XI Pasal 29 ayat 2) yakni tenaga pendidik profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru sebagai seorang pendidik ataupun pengajar mempunyai pengaruh penting dalam kesuksesan setiap usaha pendidikan. Oleh karena itu pada setiap perbincangan mengenai perubahan kurikulum, pengadaan alat-alat pembelajaran sampai pada tujuan pengajaran pasti bermuara pada guru. Dengan demikian dapat disimpulkan betapa pentingnya posisi guru dalam dunia pendidikan. Guru adalah subyek pembelajar peserta didik. Sebagai subyek pembelajar, guru berhubungan langsung dengan peserta didik. Peserta didik merupakan pribadi-pribadi yang sedang berkembang.

Peserta didik tersebut memiliki motivasi belajar yang berbedabeda. Guru dapat menggolong-golongkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Kemudian guru melakukan penguatan-penguatan pada motivasi instrumental, motivasi sosial, motivasi berprestasi dan motivasi intrinsik peserta didik. Guru adalah komponen yang penting dalam pendidikan, yakni orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik, dan bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam rangka membina anak didik agar menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

Guru yang baik adalah guru yang memiliki karaktreristik kepribadian. Dalam arti sederhana, kepribadian ini bersifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dengan yang lain. McLeod dalam Muhibbin Syah (2000: 225) mengartikan kepribadian sebagai sifat khas yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, kata lain yang sangat dekat artinya dengan kepribadian adalah karakter dan identitas.

Kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru adalah penting peranannya bagi kesuksesan proses pembelajaran, karena disamping ia berperan sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan sebagai anutan bagi peserta didiknya. Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam profesinya adalah meliputi:

1) Fleksibilitas Kognitif Guru

Fleksibilitas kognitif (keluwesan ranah cipta) merupakan kemampuan berpikir dengan tindakan secara simultan dan

memadai dalam situasi tertentu (Syah, 2000: 226). Guru yang fleksibel biasanya ditandai dengan keterbukaan berfikir dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selain itu ia juga memiliki daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang terlampau dini dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam mengamati dan mengenali sesuatu, guru yang fleksibel harus selalu berfikir kritis dengan penuh pertimbangan yang dilakukan dengan akal sehat yang dipusatkan pada pengambilan keputusan untuk mempercayai atau untuk mengingkari sesuatu.

2) Keterbukaan Psikologis

Guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomuni-kasikan dirinya dengan faktor-faktor ekstern antara lain siswa, teman sejawat dan lingkungan pendidikan tempatnya bekerja (Sy6ah, 2000: 228). Guru yang terbuka seperti ini biasanya mampu menerima kritikan dan saran dengan ikhlas. Selain itu guru yang seperti ini juga memiliki rasa empati yang tinggi, yakni respon afektif terhadap pengalaman-pengalaman emosional dan perasaan tertentu terhadap orang lain. Seumpama ada murid yang mengalami kemalangan maka ia turut bersedih dan menunjukkan simpati serta ia akan berusaha untuk mencari solusi.

Pada prinsipnya setiap guru hanya wajib bertanggung jawab atas terselenggaranya proses belajar-mengajar pada bidangnya saja. Namun di samping itu, ia juga diharuskan dapat ikut memikul tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan yang lebih jauh seperti tujuan institusional pada lembaga tempatnya bekerja dan tujuan nasional (Syah, 2000: 239). Karena menyadari akan adanya keterkaitan antara pelaksanaan pembelajaran bidang studi seorang guru dengan pelaksanaan pembelajaran bidang studi yang lainnya maka setiap guru harus memikul tanggung jawab mencapai tujuan bersama yang berskala nasional bahkan sampai internasional. Dengan demikian tanggung jawab guru tidak hanya terbatas pada pencapaian kecakapan-kecakapan tertentu yang dikuasai oleh peserta didik, tetapi lebih jauh lagi yakni mencapai tujuan-tujuan yang lainnya yang masih berkaitan langsung dengan peserta didik agar dapat menjadi peserta didik yang baik.

b. Peranan Penting Seorang Guru

Muhibin Syah (2000: 250) mengutarakan peranan penting guru dalam proses belajar mengajar di sekolah adalah sebagai direktur belajar. Artinya setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan proses belajar mengajar. Guru memiliki peran penting dalam pembelajaran. Di antara peran guru tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat desain pembelajaran tertulis, lengkap, dan menyeluruh;
- 2) Meningkatkan diri untuk menjadi seorang guru yang berkepribadian utuh;
- 3) Bertindak sebagai guru yang mendidik;
- 4) Meningkatkan profesionalitas keguruan;
- 5) Melakukan pembelajaran sesuai dengan berbagai model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, bahan ajar, dan kondisi sekolah setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk peningkatan mutu belajar.
- 6) Dalam berhadapan dengan peserta didik, guru berperan sebagai fasilitas belajar, pembimbing belajar dan pemberi balikan belajar.

Dengan adanya peran-peran tersebut, Dimyati (2006: 37) menyebutkan bahwa sebagai pembelajar, guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru harus dapat terus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, E. Mulyasa (2007: 36) menyebutkan bahwa guru harus kreatif, professional dan menyenangkan, dengan memposisikan diri sebagai berikut:

 Orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, teman, tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik;

- Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan dan bakatnya;
- Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya;
- 4) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab;
- 5) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar;
- 6) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antarpeserta didik, orang lain dan lingkungannya;
- Mengembangkan kreatifitas menjadi pembantu ketika diperlukan.

Untuk memenuhi posisi tersebut di atas, guru harus dapat memaknai pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai ajang untuk pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Dengan memperhatikan kajian dari Pullias dan Young, Manan, serta Yelon dan Weinstein, dapat diidentifikasi sedikitnya 19 peran guru, yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (*innovator*), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, *actor*, *emancipator*, *evaluator*, pengawet dan sebagai kulminator (Mulyasa, 2007: 37).

c. Guru Pendidikan Agama Islam

Guru merupakan pelaksana kegiatan menanamkan nilai dan norma pendidikan. Guru yang baik tidak hanya ahli dalam ilmu yang diajarkannya, karena tugas guru tidaklah terbatas pada mengajarkan mata pelajaran saja tetapi meliputi tugas mendidik dan membimbing kepribadian siswa. Guru yang baik adalah berbudi luhur, memiliki nilai rasa sosial, menyadari diri dan statusnya, memiliki kepekaan sosial, serta nilai rasional ekonomis.

Guru agama Islam dianggap mampu menyampaikan ketentuanketentuan yang diserukan oleh agama Islam. Pentingnya guru agama di sini terlihat pada kepribadian, perilaku dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap jiwa anak didik. Banyak pelajar yang berkepribadian meniru salah satu gurunya dalam setiap tindakan, akhlak, pemikiran dan perilakunya, khususnya dalam tingkat pendidikan dasar dan menengah (Arifin, t.thn: 129-130).

2. Syarat dan Kualifikasi Guru Pendidikan Agama Islam

H.M. Arifin (t.thn: 131) memberikan pemaparan bahwa guru Pendidikan Agama Islam yang baik adalah guru agama dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ia hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, serta sehat jasmani. Abd Ghafir (2009: 19) menyebutkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang guru agama adalah:

- Harus mengerti ilmu mendidik sebaik-baiknya, sehingga segala tindakannya dalam mendidik disesuaikan dengan kemampuan anak didiknya.
- Harus memiliki bahasa yang baik dan menggunakannya sebaik mungkin sehingga dengan bahasa yang baik maka anak akan tertarik kepada materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan dengan bahasa yang baik amka akan menimbulkan perasaan yang halus kepada anak didik.
- 3) Harus mencintai terhadap anak didiknya sebab cinta senantiasa mengandung arti menghilangkan kepentingan diri sendiri untuk keperluan orang lain.

Al Abrasyi (2012: 140-141) mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat guru agama Islam adalah sebagai berikut :

- Bersikap *zuhud*, yakni ikhlas menunaikan tugas karena allah dan bukan semata- mata bersifat materialis;
- Bersih jasmani dan rohani, berpakaian bersih dan rapi serta berahlak mulia;
- 3) Bersifat pemaaf, sabar dan lapang dada;
- 4) Bersikap sebagai bapak anak didik, yakni menyenangi anak didik seperti mencintai anak kandungnya sendiri;
- 5) Mengetahui tabiat dan tingkat berfikir anak didik;
- 6) Menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada anak didik.

Dari syarat–syarat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa guru harus bekerja sesuai dengan ilmu mendidik dengan disertai ilmu pengetahuan yang cukup luas dalam bidangnya serta dilandasi rasa berbakti yang tinggi.

Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Adapun, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal I ayat (1) adalah:

1) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/ Raudatul Atfal (PAUD/ TK/ RA), guru sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/ MI), guru sekolah menengah pertama/ madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), guru sekolah menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/ SMPLB/ SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan (SMK/ MAK), sebagai berikut.

2) Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/ TK/ RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana

(S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

3) Kualifikasi Akademik Guru SD/MI

Guru pada SD/ MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/ MI (D-IV/S1 PGSD/ PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

4) Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

5) Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/ MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang dia diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

6) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/ SMPLB/ SMALB

Guru pada SDLB/ SMPLB/ SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

7) Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK

Guru pada SMK/ MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

8) Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/ TK/ RA, guru

kelas SD/ MI, dan guru mata pelajaran pada SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/ MAK.

Dari pemahaman mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal I ayat (1), standar kualifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi Pendidikan Agama Islam (tarbiyah) yang terakreditasi.

3. Tugas dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam

Guru agama adalah sebagai batu pijakan dalam pendidikan, pengajaran dan dakwah. Ia merupakan sarana pengajaran pertama untuk merealisasikan tujuan prinsip-prinsip yang diyakininya dalam menyadarkan, membimbing serta meluruskan anak didiknya. Kemampuannya diharapkan untuk mempersiapkan dan mendidik generasi dalam hal ini ilmu pengetahuan, perilaku serta akhlak. Kemampuannya juga diharapkan mampu mempraktikkan prinsip-prinsip yang diinginkan oleh akidah Islam.

Guru agama dianggap mampu menyampaikan ketentuanketentuan yang diserukan oleh agama Islam. Pentingnya guru agama di sini terlihat pada kepribadian, perilaku dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap jiwa anak didik. Banyak pelajar yang kepribadian meniru salah satu gurunya dalam setiap tindakan, akhlak, pemikiran dan perilakunya, khususnya dalam tingkat pendidikan dasar dan menengah (Permendiknas, 2007).

Fungsi dan peran guru agama dalam kependidikan tidak hanya sebagai pengajar ilmu-ilmu pengetahuan semata, melainkan juga bertugas sebagai pendidik dan pembimbing. Antara bimbingan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam proses, terutama yang berkaitan dengan upaya membantu anak didik menemukan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Juga dalam upaya mengembangkan tujuan-tujuan hidup, merumuskan rencana kegiatan dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, serta dalam proses merealisasi-kan tujuan tersebut (Permendiknas, 2007).

Dilihat dari segi *missioner*, jabatan guru agama dapat dikatakan sebagai *roeping* (panggilan Tuhan) untuk berbakti kepada Allah SWT dengan fungsinya yang amat penting bagi pembinaan iman dalam proses kependidikan secara individual. Dalam firmannya, Allah SWT berkata bahwa orang-orang yang berilmu adalah orang yang memberikan petunjuk kepada manusia agar berada di jalan Allah. Berikut tersirat dalam Q.S Saba' ayat 6:

Artinya: "Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji (Q.S Saba': 6).

Menurut pandangan Islam, guru tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, sebagai pembimbing dan sebagai imam di bidang kehidupan beragama menjadi penunjuk jalan bagi anak didiknya pada cahaya terang dalam kehidupan mental spiritual, yang pada gilirannya akan memperlancar proses perkembangan dan pertumbuhannya terhadap anak didik yang sedang mengalami kesulitan hidup baik mental, spiritual ataupun moral. Di sini guru agama sebagai pembimbing diharapkan berfungsi sebagai "bapak pelindung" sekaligus sebagai "penghibur" yang ucapannya mengandung petuah yang penuh kebijakan (Arifin, t.thn: 130).

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi guru sebagai pembimbing di atas, Huston menyatakan bahwa bimbingan menurut berbagai definisinya, berada pada pola hubungan yang jelas dengan seluruh tugas pendidikan. Bimbingan terdiri dari kegiatan pelayanan yang bersifat distributif yang memerlancar perkembangan anak didik. Sedangkan perkembangan itu sendiri memperlancar pemberian bantuan kepada anak didik dalam memilih kesempatan kependidikan dan pekerjaan yang sangat berkaitan dengan bakat dan kemampuan (Arifin, t.thn: 131).

Kegiatan pelayanan yang bersifat distributif tersebut berkaitan dengan tugas guru agama sebagai pembimbing yang memiliki ruang lingkup yang luas. Tidak terbatas pada pelayanan pendidikan dan bantuan memecahkan problema mental spiritual anak didik, melainkan juga menyangkut berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

program pemberian bantuan dalam bidang-bidang yang diperlukan anak didik dalam rangka pengembangan bakat dan kemampuan serta minatnya. Sedang pelayanan yang bersifat *adjustif* ialah kegiatan pemberian bantuan kepada anak didik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar di mana ia hidup dan berkembang.

Pelayanan yang bersifat *adjustif* mengandung kegiatan pembinaan kreativitas dan intelektualitas anak didik yang mengubah atau memperbaiki terhadap lingkungan hidupnya. Tanggungjawab guru agama dalam hal ini tidak kurang dari tanggung jawab orang tua. Anak didik di sekolah adalah amanat ditangan mereka. Keluarga, masyarakat dan negara telah memberi mereka posisi kunci dalam mendidik generasi muda, untuk melatih mereka, mengarahkan, mengajar serta membimbing mereka kepada kebaikan dan kemuliaan. Untuk menjaga generasi yang tumbuh dan memberikan mereka pengawasan serta menjaga urusan mereka. Guru dipercaya melindungi mereka dari eksploitasi musuh dan pengusaha, lalu mengembalikan mereka kepada keluarga dengan selamat.

Pendidikan agama haruslah dilakukan secara intensif, ilmu dan amal supaya dapat dirasakan oleh si anak dalam kehidupan sebagai anak didik di sekolah, karena apabila pendidikan agama diabaikan di sekolah, maka didikan agama yang diterimanya di rumah tidak akan berkembang, bahkan mungkin terhalang, apabila rumah tangga kurang dapat memberikannya dengan cara yang sesuai dengan ilmu pendidikan. Pada

dasarnya inti dari disiplin ialah untuk mengajar, atau seseorang yang mengikuti ajaran dari seorang pemimpin. Tujuanya jangka pendek dari disiplin adalah membuat anak-anak terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas atau yang masih asing bagi mereka. Tujuan jangka panjang dari disiplin ialah untuk pengembangan pengendalian dari diri sendiri dan pengarahan diri sendiri (self control and self direction) yaitu dalam hal mana anak-anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari pihak luar (Schaefer, 2004: 3); (Khomsanah, 2010: 22).

Menurut Darajat (2008: 256) fungsi guru agama adalah sebagai:

a. Guru agama sebagai pengajar

Sepanjang sejarah keguruan, tugas guru agama adalah mengajar. Bahkan masih banyak diantara para guru sendiri yang beranggapan demikian atau tampak masih dominan dalam kariersebagian besar guru, sehingga dua tugas lainnya menjadi tersisihkan atau terabaikan. Padahal hakikatnya sebagai pengajar, guru bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap atau tingkah laku, dan ketrampilan.

b. Guru agama sebagai pembimbing atau pemberi bimbingan

Guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan adalah dua macam peranan yang mengandung banyak perbedaan dan persamaannya. Keduanya sering dilakukan oleh guru yang ingin mendidik dan yang bersikap mengasihi dan mencintai anak didiknya. Perlu pula diingat bahwa pemberian bimbingan itu, bagi guru agama meliputi bimbingan belajar dan bimbingan perkembangan sikap atau tingkah laku. Dengan demikian membimbing dan pemberian bimbingan dimaksudkan agar setiap anak didik diinsyafkan mengenai kemampuan dan potensi diri anak didik yang sebenarnya dalam kapasitas belajar dan bersikap. Jangan sampai anak-anak didik menganggap rendah atau meremehkan kemampuannya sendiri dalam potensinya untuk belajar dan bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Guru agama sebagai pemimpin (manajer kelas)

Guru bertugas pula sebagai administrasi, bukan berarti sebagai pegawai kantor, melainkan sebagai pengelola kelas atau pengelola (manajer) interaksi belajar mengajar. Terdapat dua aspek dari masalah pengelolaan yang perlu mendapat perhatian oleh guru agama, yaitu:

- Membantu perkembangan anak didik sebagai individu dan kelompok.
- Memelihara kondisi kerja dan kondisi belajar yang sebaikbaiknya di dalam maupun di luar kelas.

Sekurang-kurangnya yang harus dipelihara oleh guru agama secara terus-menerus, ialah suasana keagamaan, kerjasama, rasa persatuan, dan perasaan puas pada anak didik terhadap pekerjaan dan kelasnya. Dalam konteks peran dan fungsi guru PAI, Al Abrasyi (t.thn: 140-142) mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat guru agama Islam adalah sebagai berikut:

- (1) Bersikap *zuhud*, yakni ikhlas menunaikan tugas karena Allah dan bukan semata-mata bersifat materialis;
- (2) Bersih jasmani dan rohani, berpakaian bersih dan rapi serta berahlak mulia;
- (3) Bersifat pemaaf, sabar dan lapang dada;
- (4) Bersikap sebagai bapak anak didik, yakni menyenangi anak didik seperti mencintai anak kandungnya sendiri;
- (5) Mengetahui tabiat dan tingkat berfikir anak didik;
- (6) Menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada anak didik:

Para pelajar dan anak-anak seperti tumbuhan dan pepohonan di tangan guru. Guru dipercaya untuk merawatnya, menolongnya dan memberikan makanan, mewujudkan hasil yang diharapkan darinya, yang matang lalu berbuah. Kalau diabaikan, dibiarkan begitu saja dan kurang dijaga, maka hasilnya akan buruk dan rusak. Atau hasil yang didapat adalah kebalikan dari yang diharapkan.sebab para guru berada bersama mereka dalam waktu yang cukup lama untuk mendidik dan mengajar. Para guru melakukan apa yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, yaitu menyampaikan petunjuk kepda umat manusia, mengajarinya hal-hal yang akan membawa kepada kebaikan dan

kemenangan didunia dan akhirat, dan mendidik jiwa manusia dengan contoh-contoh serta kualitas yang baik.

Para guru menjadi pewaris para nabi serta menduduki tempat mereka dalam berdakwah dan menyampaikan kebaikan serta ilmu pengetahuan dari Allah SWT. Mereka membawa syariat Illahi atau membawa cahaya yang terang, iman serta petunjuk. Lalu memberikanya kepada manusia dan menunjuka mereka jalan yang benar. Hal itu merupaqqqqqkan tugas besar, amanat yang penting dan tanggung jawab utama para guru (Zuhaili, 2002: 105-106).

4. Profesionalisme / Etika Guru menurut KH.M.Hasyim Asy'ari di dalam salah satu karyanya *Adab al-Alim wa al-Muta'allim*

Adab (etika) yang harus di miliki oleh setiap pribadi guru, ada 20 macam, sebagaimana di sampaikan berikut ini:

"Selalu mendekatkan diri (muraqobah) kepada Allah SWT dalam berbagai situasi dan kondisi".(Rifai,2010:55)

Maksudnya adalah seorang guru itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah kapanpun dan di manapun karena sumber kekuatan dan sumber ilmu itu dari Allah maka jika seorang guru selalu mendekatkan diri kepada Allah dia akan selalu diberi kemudahan dalam menyampaikan ilmu Allah kepada peserta didik dan peserta didikpun akan mudah menerima ilmu yang di sampaikan oeh guru.

"Takut (khouf) kepada murka/sisa Allah SWT dalam setiap gerak.

Iam, perkataan dan perbuatan".(Rifai,2010:55)

Hal ini sangat penting di perhatikan mengingat seorang ,Alim pada hakikatnya adalah orang yang percaya dan di beri amanat oleh Allah SWT berupa ilmu pengetahuan dan hikmah. Maka, meninggalkannya berarti suatu penghianatan atas amanat yang telah di percayakan kepadaanya itu.

"Sakinah (bersikap tenang)".(Rifai,2010:55)

Seorang pendidik harus memiliki sikap tenang dan tidak gegabah dalam segala hal karena pendidik adalah suri tauladan bagi peserta didik seperti yang terdapat dalam kode etik pendidik poin 2 undang-undang nomor 8 tahun 1974

"Wara" (berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan)" .

(Rifai,2010:55)

Maksudnya seorang pendidik itu harus berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan karena apapun yang keluar dari lisan seorang pendidik bisa jadi akan di tiru dan di amalkan oleh peserta didiknya maka tidak salah jika ada pepatah *guru kencing berdiri murid kencing berlari*.

Tawadhu (rendah hati/tidak menyombongkan diri)" (Rifai,2010:55)

Haram hukumnya bagi manusia untuk memiliki sifat sombong, karena kesombongan hanya milik Allah. Oleh karena itu seorang pendidik sangat di larang memiliki sifat sombong dia harus menghiasi dirinya dengan sifat Tawadhu.

"Khusyu" kepada Allah" Seorang pendidik harus memiliki sifat tenang namun berwibawa. (Rifai,2010:55)

"Senantiasa berpedoman kepada hukum Allah dalam setiap hal (persoalan)" (Rifai,2010:55)

Seorang pendidik dalam mengambil keputusan harus selalu berpedoman kepada hukum Allah, tidak boleh berdasarkan nafsunya atau ambisinya, karena hukum Allah yang paling benar.

"Tidak menjadikan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai sarana mencari (tujuan) keuntungan duniawi seperti harta benda (kekayaan), kedudukan (jabatan), pengaruh, atau untuk menjatuhkan orang lain"(Rifai,2010:55)

Hendaknya pendidik tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestasi atau kebanggaan atas orang lain.

"Tidak merasa rendah dihadapan para pemuja dunia (orang yanag punya kedudukan dan harta benda)". (Rifai,2010:55)

Seorang pendidik harus memiliki harga diri yang kuat, tidak mudah kagum dengan gemerlapnya dunia.

"Zuhud" Seorang pendidik mengambil dari rizki dunia hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana ia hendaknya tidak tamak terhadap kesenangan dunia sebab sebagai orang yang berilmu, ia lebih tahu dari pada orang awam bahwa kesenangan dunia itu tidak abadi. (Rifai,2010:55)

"Menjauhi pekerjaan /profesi yang dianggap rendah/hina menurut pandangan adat maupun syari" at".

(Rifai, 2010:55)

Pendidik hendaknya menjauhi mata pencaharian yang hina dalam pandangan syara" dan menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah.

"Menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan fitnah, serta meningggalkan hal-hal yang menurut pandangan umum dianggap tidak patut dilakukan meskipun tidak ada larangan atasnya dalam syari "at Islam". (Rifai,2010:55)

Oleh karena itu, jika umpamanya suatu saat ia khilaf atau terpaksa melakukan hal-hal yang menurut pandangan umum tidak pantas sebagaimana di singgung di atas, maka ia perlu memberikan klarifikasi kepada mereka perihal landasan hukum, alasan (udzur), serta maksud dan tujuannya. Hal ini penting di lakukan agar ia terhindar dari dosa lantaran perilakunya yang berpeluang menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Pemberian klarifikasi itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mengerti (bodoh).

"Menghidupkan syiar dan ajaran-ajaran islam" (Rifai,2010:55)

Hendaknya pendidik memelihara syi"ar-syi"ar Islam seperti melaksanakan sholat berjama"ah di masjid, mengucapkan salam serta menjalankan amar ma"ruf dan nahi munkar. Dalam melakukan semua itu hendaknya ia bersabar dan tegar dalam menghadapi celaan dan cobaan.

"Menegakkan sunnah Rosulullah SAW dan memerangi bid" ah serta memperjuangkan kemashlahatan umat islam. dengan cara-cara yang populis (memasyarakat) dan tidak asing bagi mereka. Selain itu, juga hendaknya ia selalu melakukan hal-hal terbaik dan berusaha mengerjakannya dengan sempurna". (Rifai,2010:55)

Ini penting mengingat seorang "alim adalah figur yang di jadikan panutan dan rujukan oleh umatnya dalam masalah-masalah hukum (syari"at). Ia adalah hujjatullah (juru bicara Allah) atas orangorang awam yang setiap perkataan dan petujuknya akan di perhatikan oleh mereka.

"Menjaga (mengamalkan) hal-hal yang sangat dianjurkan oleh syari"at Islam, baik berupa perkataan maupun perbuatan". (Rifai,2010:62)

Seperti memperbanyak membaca al-Qur"an, berdzikir (mengingat Allah SWT) dengan hati ataupun lisan, berdo"a di siang dan malam hari, memperbanyak ibadah sholat dan berpuasa, bersegera menunaikan ibadah haji selagi mampu, serta menghaturkan shalawat dan salam kepada Rasululloh SAW sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan kepada beliau.

"Mempergauli manusia (orang lain) dengan akhlak-akhlak terpuji" . (Kholil,2007:66)

Seorang guru harus memiliki sifat terpuji, seperti bersikap ramah, menebarkan salam, berbagi makanan, manahan (emosional), tidak suka menyakiti, tidak berat hati dalam memberi penghargaan (kepada yang berhak) serta tidak terlalu menuntut untuk dihargai, pandai bersyukur (berterima kasih), selalu berusaha memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, bersikap lembut kepada orang-orang fakir (miskin), mencintai tetangga dan para kerabat, serta memberikan kasih sayang kepada mereka yang sedang menimba ilmu pengetahuan (murid-muridnya).

"Menyucikan jiwa dan raga dari akhlak-akhlak tercela, dan menghiasi keduanya dengan akhlak-akhlak mulia".(Rifai,2010:63)

Di antara berbagai macam akhlak tercela adalah iri hati, dengki, benci/marah (tidak karena Allah SWT), sombong (takabur), riya" (pamer), "ujb (suka membangga-banggakan diri), sum"at (ingin di dengar kebaikannya oleh orang lain), bakhil (kikir), tamak, senang di puji atas apa yang sebenarnya tidak dilakukan, menutup mata atas kekurangan diri, suka mencari-cari kekurangan orang lain, SWT. mengagung-agungkan sesuatu selain Allah ghibah (mengumpat), mengadu domba, berbohong, dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat di atas (akhlak tercela) hendaknya di jauhi oleh seorang "alim. Karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut merupakan pintu dari setiap keburukan, bahkan merupakan keburukan itu sendiri. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari sifat-sifat di atas. Oleh karena itu, dalam rangka upaya penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela di atas, sangat di anjurkan agar seorang "alim mengkaji beberapa kitab (penjelasan para *ulama*) yang kiranya dapat di jadikan rujukan dalam *berakhlaqul karimah* (berakhlak mulia). Salah satu di antaranya adalah kitab *Bidayatu al-Hidayah* karya Imam al-Ghazali.

Adapun yang termasuk akhlak-akhlak mulia di antaranya adalah memperbanyak taubat, ikhlas, yakin (kepada Allah SWT), takwa, sabar, *ridho* (rela), *qana"ah* (menerima/nrimo), *zuhud*, tawakal, *husnuz zhan* (berprasangka baik), mensyukuri nikmat dan bersikap kasih sayang terhadap semua makhluk allah SWT.

"Selalu berusaha mempertajam ilmu pengetahuan (wawasan) dan amal".(Kholil,2007:66)

Cara yang lazim di lakukan oleh guru guna mempertajam ilmu pengetahuan melalui kesungguhan hati dan *ijtihad, muthala"ah* (mendaras), *muzakarah* (merenung), *ta"liq* (membuat catatan), menghafal, dan melakukan pembahasan (diskusi). Oleh karena itu, hendaknya seorang *"alim* tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun untuk persoalan-persoalan yang tidak berguna selain hal-hal yang bersifat *dhorury* (primer atau sangat terpaksa) seperti makan, minum, tidur, istirahat, menggauli isteri, berziarah, bersilaturrahmi, sakit keras, dan sebagainya. Sedangkan untuk urusan darurat (sakit) yang sifat-sifat ringan, hendaknya hal itu tidak menjadi suatu alasan untuk meninggalkan upaya-upaya seperti di sebutkan di atas. Cukuplah

kiranya ilmu pengetahuan itulah yang akan menjadi penawar rasa sakitnya itu.

"Tidak merasa segan dalam mengambil faedah (ilmu pengetahuan)
dari orang lain atas apapun yang belum dimengerti, tanpa perlu
memandang perbedaan status/kedudukan, nasab/garis keturunan, dan
usia". (Rifai ,2010: 68)

Seorang pendidik tidak boleh memiliki rasa bahwa dirinya paling bisa, sehingga tidak mau menerima pendapat orang lain.

"Meluangkan sebagaian waktu untuk kegiatan menulis (mengarang/menyusun kitab".(Rifai ,2010 : 69)

Ini amat penting di lakukan oleh seorang pendidik karena akan semakin mengasah ketajaman dan kematangan intelektualnya. Dalam menulis hendaknya memilih tema-tema atau persoalan yang kiranya manfaatnya akan di rasakan secara universal serta dapat di nikmati oleh banyak pembaca.

A. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

1. Pengakuan Guru Bersertifikasi

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru mata pelajaran,dan guru bimbingan dan konseling atau konselor.

Guru profesional dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan menguasai kompetensi sebagaimana dituntut oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut sertifikasi. Bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Suciwati, 2017).

2. Pengertian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1)

atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru tersebut mendefinisikan bahwa profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dan agen pembelajaran dapat meningkatkan martabat dan peran guru serta mutu pendidikan nasional.

Alur sertifikasi guru dalam Jabatan PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG adalah 90 jam pembelajaran dengan waktu 10 hari dan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop.

PLPG menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) dengan meminimalkan ceramah.

Sertifikasi secara umum mengacu pada National Commision on Educatinal Services (NCES) disebutkan "certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach". Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut "The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)". Badan indepeden ini berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.

Sertifikasi sebagaimana Depdiknas (2007) adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Persyaratan kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan Undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki Undang-undang guru tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimun dan standar kompetensi bagi guru.

Di Indonesia, menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

3. Dasar Hukum Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Rosyidi, dkk (2014: 3-4) berpandangan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
 Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tetang Perubahaan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor5Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.
- h. Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- i. Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi.
- j. Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses.
- k. Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian.
- Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8, yakni: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru dan Penjelasannya Bab II Pasal 4 dan 5
menyebutkan bahwa:

- a. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pen-didikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiiki program pengadaan tenaga kependidikan yang ter-akreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupaun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- c. Kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemam-puan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- d. Kualifikasi akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang meyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/ atau program pendidikan non kependidikan.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

4. Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru sebagai Syarat Guru Profesional

a. Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2014 bertujuan untuk: (1) Meningkatkankompetensi dan profesionalisme guru; (2) Memantapkan penguasaan dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013; dan (3) Menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi.

b. Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Peserta PLPG adalah guru yang telah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA), baik berasal dari guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih (1) PSPL dengan status TMP, (2) pola portofolio yang bestatus MPLPG, atau (3) tidak lulus verifikasi berkas portofolio,(4) sertifikasi pola PLPG, dan (5) peserta yang tidak lulus sertifikasi tahun sebelumnya. Data peserta di atas didasarkan pada data yang diunggahdi ASG *online*.

Peserta yang memilih pola PLPG secara langsung harus menyerahkan: (1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP, (2) Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang

mengeluarkan, (3) Fotokopi SK pangkat/ golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS), (4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait, (5) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah dalam 5 tahun terakhir yang disahkan oleh atasan, dan (6) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa Buku Panduan Guru (Buku Guru) dan Buku Teks Pelajaran (Buku Siswa) yang ditetapkan sebagai dokumen kurikulum 2013. Disamping itu peserta PLPG diharapkan membawa dokumen pendukung kurikulum 2013 (SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian), dan contoh RPP, serta referensi yang relevan dengan bidangkeahlian masing-masing. Bagi guru pengampu mata pelajaran yang belum tersedia Buku Guru dan Buku Siswa, wajib membawa contoh RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan buku atau referensi yang relevan.

Guru BK membawa buku-buku yang berkaitan dengan BK, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, program penyelenggaraan bimbingan dan konseling, contoh laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling, contoh instrumen asesmen, dan contoh media serta pendukung penyelenggaraan layanan BK. Peserta sertifikasi PLPG hanya memiliki kesempatan dua kali pemanggilan. Peserta yang tidak dapat memenuhi pada panggilan pertama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dipanggil lagi pada PLPG tahap berikutnya selama rombel mata pelajaran yang relevan masih tersedia (sesuai RAB). Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri, dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi tahun berikutnya.

5. Penyelenggara Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Penyelenggaraan PLPG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah dan didukung oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG.
- b. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 40 JP teori dan 50 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
- c. Lokasi pelaksanaan PLPG dapat di wilayah Rayon LPTK penyelenggara dan/ atau dipusatkan di kabupaten/ kota sekitar tempat guru berasal.

- d. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
- e. Kecukupan dan kelayakan ruangan.
- f. Rasio jumlah peserta dengan luas ruang belajar.
- g. Rasio jumlah peserta dengan ruang peerteaching.
- h. Kecukupan dan kelayakan mebeler.
- Kecukupan dan kelayakan alat bantu/media pembelajaran yang memadai.
- j. Pemanggilan peserta PLPG yang berasal dari luar propinsi Rayon LPTK penyelenggara agar memberikan tembusan kepada LPMP tempat asal peserta dan LPMP yang dituju.
- k. Penempatan Peserta. Rayon LPTK penyelenggara PLPG mengelom-pokkan peserta PLPG berdasarkan hasil UKA, minimal menjadi dua kelompok, yaitu di bawah dan di atas rata-rata skor UKA. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/ mata pelajaran.
- Satu rombel terdiri atas 30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/
 peer guidance and counseling terdiri atas 10 peserta. Dalam kondisi
 tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/
 peer guidance and counseling dapat disesuaikan.

- m. Satu kelompok *peer teaching/ peer guidance and counseling* difasilitasi oleh dua orang instruktur yang memiliki NIA yang relevan, termasuk pada saat ujian.
- n. Rayon LPTK merancang strategi pelaksanaan PLPG, materi pembelajaran dengan memperhatikan kisi-kisi uji kompetensi, dan pengalokasian waktu untuk setiap materi PLPG sesuai dengan struktur dan karakteristik peserta.
- o. Proses Pembelajaran PLPG dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Rayon LPTK melaksanakan kegiatan PLPG yang berbeda antara kelompok peserta di bawah dan di atas rata-rata UKA, baik aspek substansi materinya maupun metodologi pembelajaran secara klasikal, kelompok maupun individu.
 - 2) Sebelum memulai pembelajaran, instruktur harus menjelaskan target capaian dan pokok bahasan materi pembelajaran PLPG.
 - 3) Proses pembelajaran diorientasikan pada pencapaian kompetensi yang terukur, bukan pada isi materi.
 - 4) Proses pembelajaran dalam PLPG mendorong/ mengakomodasi guru untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang meliputi:
 - a) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu:
 - b) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
 - c) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
 - d) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
 - e) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
 - f) daripembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
 - g) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
 - h) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills);

- i) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
- j) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyomangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
- k) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
- pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas
- m) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
- n) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
- 5) Pembelajaran untuk penguatan/pendalaman kompetensi profesional dilengkapi dengan tugas individu dalam berbagai bentuk antara lain mengerjakan soal, mengerjakan kuis, membaca buku, membuat ringkasan buku, membuat makalah, dan diskusi kelompok dengan topik sesuai dengan materi PLPG.
- 6) Rayon LPTK merencanakan dan melaksanakan bimbingan khusus bagi kelompok peserta dibawah rata-rata UKA dalam melaksanakan berbagai tugas individu pada butir a.
- 7) Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk mengembangkan kompetensinya secara mandiri, berpikir kritis, dan memecahkan masalah.
- 8) Pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasi peserta PLPG untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, misalnya: internet, tumbuhan, dan halaman sekolah.
- 9) Workshop dimulai dengan penjelasan instruktur tentang format dan substansi perangkat pembelajaran (silabus, RPP, penilaian hasil belajar, dsb.).
- 10) Dalam memfasilitasi workshop, instruktur harus aktif menumbuhkan kreativitas dan mendorong peserta dapat menggali pengalamannya untuk dituangkan dalam perangkat pembelajaran.
- 11) Instruktur peka (cepat tanggap) terhadap permasalahan yang dihadapi peserta.
- p. Penugasan instruktur harus mempertimbangkan penguasaan substansi dan kemampuan mengaplikasikan berbagai strategi

- pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugas.
- q. Instruktur *workshop*harus mampu memfasilitasi dan memotivasi peserta sehingga *workshop* dapat menjadi wahana pembelajaran dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.
- r. Penugasan instruktur *workshop* harus mempertimbangkan kemampuannya sebagaimana butir 10 dan 11.
- s. Pada akhir PLPG dilakukanuji kompetensi yang meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik) dengan fokus pada penerapan prinsip pembelajaran kurikulum 2013.

6. Materi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi yang dijabarkandalam struktur kurikulum PLPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Sebagian bahan ajar dikembangkan KSG dan sebagian lainnya oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Permendiknas No 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. Materi PLPG tersebut diarahkan agar peserta PLPG dapat

mengimplementasikan kurikulum 2013, terutama dalam menganalisis standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian serta mengembangkan perangkat pembelajarannya.

Sumber belajar pada PLPG dapat berupa buku, diktat, modul, video dan sumber belajar lainnya. Sumber belajar berupa buku adalah buku guru dan buku siswa sesuai kurikulum 2013 atau buku-buku lain yang relevan. Apabila bahan ajar dikemas dalam bentuk modul, maka paling tidak mencakup: tujuan pembelajaran (kompetensi yang ingin dicapai), paparan materi, latihan, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Rambu-rambu materi PLPG dijabarkan dari struktur kurikulum PLPG yang terdapat pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 6, dan kisi-kisi uji kompetensi.

7. Instruktur dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Rayon LPTK dapat melaksanakan PLPG apabila memiliki prodi yang relevan dengan mata pelajaran dan minimal memiliki 4 (empat) orang asesor/ instruktur yang ber-NIA relevan. Asesor/ instruktur PLPG tersebut direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat sebagai berikut.

a. Dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi, dosen pada perguruan tinggi pendukung, dan widyaiswara pada LPMP/ P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Penugasan dosen dari perguruan tinggi pendukung hanya diperbolehkan pada Rayon

- LPTK yang ditugasi untuk mensertifikasi guru mata pelajaran tertentu yang tidak ada prodinya di LPTK.
- b. Dosen yang dimaksud dalam butir 1 di atas adalah dosen yang satminkalnya bukan sekolah atau institusi non-perguruan tinggi.
- Memiliki bidang keahlian/mata pelajaran dan NIA yang relevan dengan mata pelajarannnya.
- d. Sehat jasmani/ rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas.
- e. Berpendidikan minimal S-2 dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2 nonkependidikan; atau S-1 non-kependidikan dan S-2 kependidikan; S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta Mengajar atau sertifikat Pekerti atau Applied Approach.
- f. Instruktur yang berstatus dosen harus merupakan dosen tetap yang memiliki pengalaman mengajar pada bidang relevan sekurang-kurangnya 10 tahunatau sudah memiliki jabatan fungsional Lektor. Instruktur pelatihan guru BK, selain memiliki masa kerja minimal 10 tahun dan jabatan fungsional Lektor, diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai dosen pembimbing PPL BK dan atau melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Instruktur yang berasal dari LPMP/ P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki

latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu.

g. Instruktur yang diberi tugas dalam pelaksanaan PLPG 2014 adalah instruktur yang telah memiliki NIA dan telah mengikuti penyegaran implementasi kurikulum 2013.

8. Tujuan, Manfaat dan Syarat Guru Sertifikasi

a. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Secara umum, sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; (3) meningkatkan martabat guru; (4) meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional; serta (3) meningkatkan kesejahteraan guru.

b. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan ujian sertifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu persyaratan akademik dan non-akademik. Adapun persyaratan akademik adalah sebagai berikut:

- a. Bagi guru TK/RA, kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi.
- b. Bagi guru SD/MI kualifikasi akademik minimum D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi.
- c. Bagi guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, kualifikasi akademik minimal D4/S1 latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.
- d. Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.

Persyaratan non-akademik untuk ujian sertifikasi dapat didentifikasi sebagai berikut:

a. Umur guru maksimal 56 tahun pada saat mengikuti ujian sertifikasi.

- b. Prioritas keikut-sertaan dalam ujian sertifikasi bagi guru didasarkan pada jabatan fungsional, masa kinerja, dan pangkat/ golongan.
- c. Bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam nonakademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.
- d. Jumlah guru yang dapat mengikuti ujian sertifikasi ditiap wilayah ditentukan oleh Ditjen PMPTK berdasarkan prioritas kebutuhan.

9. Prosedur Sertifikasi Guru di Indonesia

Penyelenggaraan ujian sertifikasi guru melibatkan unsur lembaga, sumberdaya manusia, dan sarana pendukung. Lembaga penyelenggara ujian sertifikasi adalah LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah, yang anggotanya dari unsur lembaga penghasil (LPTK), lembaga pengguna (Ditjen Didasmen, Ditjen PMPTK, dan dinas pendidikan provinsi), dan unsur asosiasi profesi pendidik. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam ujian sertifikasi adalah pakar dan praktisi dalam berbagai bidang keahlian dan latar belakang pendidikan yang relevan. Sumber daya manusia tersebut berasal dari anggota penyelenggara di atas.

Sarana pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi adalah sarana akademik, praktikum dan administratif. Sarana pendukung ini disesuaikan dengan bidang keahlian, bidang studi, rumpun bidang studi yang menjadi tujuan ujian sertifikasi yang dilaksanakan. Adapun prosedur dalam penyelenggaraan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PMPTK sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan perangkat dan mekanisme ujian sertifikasi serta melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah (provinsi/ kabupaten/ kota);
- Melakukan rekrutmen calon peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik persyaratan administratif, akademik, maupun persyaratan lain;
- c. Memilih dan menetapkan peserta ujian sertifikasi sesuai dengan persyaratan, kapasitas, dan kebutuhan;
- d. Mengumumkan calon peserta ujian sertifikasi yang memenuhi syarat untuk setiap wilayah;
- e. Melaksanakan tes tulis bagi peserta ujian sertifikasi di wilayah yang ditentukan;
- f. Melaksanakan pengadministrasian hasil ujian sertifikasi secara terpusat, dan menentukan kelulusan peserta dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan;
- g. Mengumumkan kelulusan hasil tes uji tulis sertifikasi secara terpusat melalui media elektronik dan cetak;

- h. Memberikan bahan (IPKG I, IPKG II, instrumen self-appraisal dalam portofolio, format penilaian atasan, dan format penilaian siswa)
 kepada peserta yang dinyatakan lulus tes tulis untuk persiapan uji kinerja;
- i. Melaksanakan tes kinerja dalam bentuk real teaching ditempat yang telah ditentukan;
- j. Mengadministrasikan hasil uji kinerja, dan mentukan kelulusannya berdasarkan akumulasi penialian dari uji kinerja, self-appraisal, portofolio dengan ketuntasan minimal yang telah ditentukan;
- k. Memberikan sertifikat kepada peserta uji sertifikasi yang dinyatakan lulus.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan akan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukan buku pedoman sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dalam kajian pustaka ini peneliti hanya merangkai mekanisme secara umum saja, karena dalam pembahasan mekanisme pelaksanaan sertifikasi sangat luas sekali. Mekanisme sertifikasi guru dapat dilakukan melalui dua bentuk: (1) sertifikasi bagi calon guru untuk menjadi guru professional, dan (2) sertifikasi bagi guru yang sudah memiliki jabatan (sertifikasi guru dalam jabatan).

Sertifikasi bagi calon guru dapat ditempuh setelah yang bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan minimal (S1/ D4) baik

yang berlatang belakang pendidikan, maupun non kependidikan dengan syarat bahwa kesarjanaan tersebut relevan dengan jenjang dan jenis pendidikan serta mata pelajaran yang akan diampuh. Posisi sertifikassi guru dalam mekanisme pendidikan profesi guru, dipadukan dengan sertifikasi melalui uji kompetensi, maka uji kompetensi tersebut berada diakhir progam pendidikan profesi. Jadi, sertifikasi yang berbentuk kompetensi guru dilakukan pada akhir pendidikan profesi yang dilakukan secara terintegrasi.

Berbeda dengan sertifikasi bagi calon guru dalam jabatan "diwajibkan" terlebih dahulu mengikuti pendidikan profesi guru sebelum dilakukan uji kompetensi (sertifikasi). Sertifikasi guru dalam jabatan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

- a. Bagi yang belum berkualifikasi pendidikan minimum S1/ D4, maka yang bersangkutan harus mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik sesuai dengan bidang studi pada pergurian tinggi yang terakreditasi dilanjutkan dengan profesi guru dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalamam sampai lulus sebelum mengikuti sertifikasi melalui uji kempotensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Bagi guru yang memiliki kesarjanahan non kependidikan yang belum memiliki Akta IV sampai berlakunya UUGD, maka yang

bersangkutan harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan profesi guru dengan mempertimbangkan penilain hasil belajar melalui pengalamn sebelum mengikuti sertifikasi melalu uji kompetensi untk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Bagi guru yang memiliki kesarjanaan atau D4 kependidikan dan non kependidikan yang sudah memiliki Akta IV langsung mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi untuk mendapat-kan sertifikasi pendidik dari perguruuan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah (T.np., 2017).

Adapun proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

- a. Dinas Kabupaten/ Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.
- b. Dinas Kabupaten/ Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan kriteria: (1) masa kerja, (2) usia, (3) golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, serta (5) tugas tambahan dan (6) prestasi kerja.
- Dinas Kabupaten/ Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta

sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

C.Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Profesionalisme Guru

Wojowasito dan Poerwadarminto (2000:162) membeberkan keterangan tentang istilah profesionalisme guru terdiri dari dua suku kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kata Profesionalisme dan Guru. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), istilah profesionalisme berasal dari Bahasa Inggris "profession" yang berarti jabatan, pekerjaan, pencaharian, yang mempunyai keahlian. Selain itu, Salim (2001: 92) sebagaimana dalam Kamus Bahasa Kontemporer mengartikan kata "profesi" sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Dengan demikian kata profesi secara harfiah dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan ketrampilan tertentu, dimana keahlian dan ketrampilan tersebut didapat dari suatu pendidikan atau pelatihan khusus. Professional secara istilah dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka mendapat imbalan atau hasil berupa upah atau uang karena melaksanakan pekerjaan tersebut.

2. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2002: 453) sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kompetensi" berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan istilah kompetensi sendiri sebenarnya memiliki banyak makna, antara lain sebagai seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.

Muahaimin (2003: 6) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pendidikan kompetensi menunjuk kepada perbuatan (performence) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas. Kompetensi menurut W. Robert Houston seperti yang dikutip Djamarah (2001: 32) adalah "competence" or dinarily is defined as "adequaly for a task" or as "possesion of require knowledge, skill and abilities" bahwa kompetensi adalah sebagai tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru dan Penjelasannya Bab II Pasal 2 dan 3
menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kmpetensi sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemempuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan periaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *holistic*.

Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
- b. Pemahaman terhadap peserta didik;
- c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
- d. Perancangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
- g. Evaluasi hasil belajar; dan
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- a. Beriman dan bertakwa;
- b. Berakhlak mulia;
- c. Arif dan bijaksana;
- d. Demokratis;
- e. Mantap;
- f. Berwibawa;
- g. Stabil;
- h. Dewasa;
- i. Jujur;
- j. Sportif;
- k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan bermasyarakat;
- 1. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/ atau isyarat secara santun;
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidika, orang tua atau wali peserta didik;

- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ayat (2) merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurangkurangnya meliputi penguasaan:

- Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
- b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual anaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun lingkungannya, yang akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Berarti dia juga harus berani merubah dan menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Seorang guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan atau dengan kata lain ia telah terdidik dan terlatih dengan baik. Terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh

pendidikan formal saja akan tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik didalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasanlandasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru (Uzer, 2002: 15).

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru

Berdasarkan Undang- undang RI Nomor 20 tahun 2003, Undangundang RI Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik minimum guru adalah S1/DIV yang dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan. Adapun Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyatakan guru adalah pendidik profesional. Guru yang dimaksud meliputi guru kelas,guru mata pelajaran ,guru bimbingan dan konseling/ konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Pengakuan guru sebagai pendidik profesional dibuktikan melalui sertifikat pendidik yang diperoleh melalui suatu proses yang disebut sertifikasi,salah satunya dengan cara pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi,menurut Makruf dkk (2013: iii) dapat mengikuti sertifikasi melalui:

a. Pemberian Sertifikat pendidik secara Langsung (PSPL),

- b. Portofolio (PF),
- c. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau
- d. Pendidikan Profesi Guru(PPG).

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah sebuah media yang diberikan pemerintah kepada para guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme saat membimbing siswa-siswinya. Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sehingga mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.

Ketentuan peralihan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 meyebutkan bahwa guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau DIV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a. Kompetensi guru mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2009 tentang Guru, pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikasi pendidik secara langsung bagi guru yang memenuhi persyaratan. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan (a)untuk melengkapi portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Didalam pelaksanaan PLPG, peserta dituntut banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan oleh seoarang tenaga pendidik, disini akhirnya peserta dengan segala usaha dan persiapannya harus mampu untuk menyesuaikan diri serta harus mampu mendobrak diri sendiri untuk menjadi tenaga pendidik yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan serangkaian dari sertifikasi guru dalam jabatan setelah melalui proses penilaian portofolio dan tidak lulus dalam penilaian.

Seorang guru peserta sertifikasi yang tidak lulus penilaian portofolio harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) jika memang hasil dari portofolionya memenuhi syarat untuk itu. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelatihan guru professional, bahwa

dalam sebuah pengamatan yang terjadi di lapangan antara guru yang lolos sertifikasi dengan portofolio dan PLPG memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari cara/ proses pembelajaran yang berlangsung setelah seorang guru tersebut dinyatakan lolos sertifikasi. Guru yang lolos sertifikasi dalam penilaian portofolio cenderung dalam proses pembelajarannya kurang ada peningkatan atau bahkan dapat dikatakan tidak ada peningkatan mutu didalam mengemas suatu proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru tersebut cenderung tidak memiliki pengalaman-pengalaman baru dalam hal teknik pembelajarannya.

Berbeda halnya dengan guru yang lolos sertifikasi melalui tahap PLPG, guru yang mengikuti PLPG akan merusahan semaksimal mungkin untuk merubah dan mendobrak dirinya yang semula tidak bisa menjadi bisa yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang semula sudah tahu lebih meningkatkan pengetahuannya karena melihat hal-hal yang baru. Karena di dalam PLPG ini seorang guru sudah barang tentu akan melihat dan menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat dalam sebuah proses pembelajaran di kelasnya. Meskipun masih sering ditemukan dilapangan sebuah fenomena antar guru yang lolos portofolio dengan guru yang lolos PLPG cenderung sama atau tidak ada perbedaan, akan tetapi bagi mereka guru hasil dari PLPG yang sadar penuh akan mampu menerapkan hal-hal yang baru dan prisip-prinsip yang sesuai dengan aturan serta undang-undang pendidikan yang

diberikan pada saat mereka mengikuti PLPG. Namun jika mereka (guru hasil PLPG) acuh tak acuh dan tetap kolot maka tidak akan pernah terjadi perubahan apapun dalam proses pembelajarannya bahkan bisa jadi malah bertambah mundur dari sebelumnya (^{Rifa'i,} 2014).

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal.Untuk itu,terus dilakukan perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru. Pada tahun 2011 hingga 2013 perbaikan tersebut antara lain menyangkut:

- 1) Implementasi sertifikasi guru berbasis program studi;
- 2) Mekanisme registrasi peserta;
- 3) Implementasi tes awal *online*;
- 4) Penataan ulang subtansi dan rubrik penilaian portofolio;
- 5) Subtansi pelatihan,strategi pembelajaran,dan sistem penilaian PLPG; serta
- 6) Memulainya penerapan kurikulum 2013.

Manfaat penyelenggaraan program pelatihan diantaranya:

a. Bagi sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat yang dapat dipetik, yaitu: (1) peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan; (2) terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan; (3) terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat kerja seluruh

tenaga kerja dalam prganisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi; (5) mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif; (6) memperlancar jalannya komunikasi yang efektif; dan (7) penyelesaian konflik secara fungsional.

Sedangkan manfaat pelatihan bagi guru, diantaranya : membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan para guru menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya; (3) terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional; (4) timbulnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya; (5) peningkatan kemampuan guru untuk mengatasi stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; (6) tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam pertumbuhan masing-masing secara teknikal rangka intelektual; (7) meningkatkan kepuasan kerja; (8) semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang; (9) makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri; dan (10) mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.



HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV DAPAT DIAKSES MELALUI UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian berjudul: "Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Studi Kasus Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)" dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

- Adanya Peningkatan Profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang didasarkan pada empat aspek kompetensi. sebagai berikut.
 - a. Kompetensi pedagogik, yang dibuktikan dengan kemampuan merancang sekaligus melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Hal ini relevan dengan teori profesionalisme KH. M. Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adab-al-'alim-wal-al-mut'allim mengemukakan keharusan bagi guru agar selalu berusaha meningkatkan intelektualitasnya serta mengembangkan wawasan dan aktualisasi dirinya.
 - b. Kompetensi kepribadian, yakni suatu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhak mulia.Oleh karena itu, kepribadian yang mantap menjadi syarat pokok bagi guru agar tidak mudah terombang-

ambing secara psikologis oleh situasi-situasi yang terus berubah secara dinamis (baik positif maupun negatif). Terkait kompetensi kepribadian guru tersebut sangat relevan dengan teori profesionalisme /kode etik guru oleh KH. M. Hasyim Asy'ari yang menjelaskan bahwa seorang guru dituntut untuk senantiasa murâqabah, khauf, bersikap tenang sakînah) ,wara' dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan; fokus dan berkonsentrasi (khusyû') di dalam menjalankan tugas; selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah di dalam setiap persoalan yang dihadapi; bersikap ikhlas, zuhûd, dan tidak menjadikan ilmu pengetahuannya sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan duniawi; menjaga wibawa dan harga diri.

c. Kompetensi sosial, yaitu berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, yang meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan; dan (3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara kelompok.Menyangkut kompetensi sosial Guru relevan dengan pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari di antaranya menjelaskan bahwa guru harus mampu bergaul di tengah-tengah masyarakatnya dengan akhlak-akhlak terpuji seperti bersikap ramah, menyebarkan salam, berbagi makanan,membuang sifat emosional (egois), tidak suka menyakiti orang lain, tidak berat

hati Bahkan lebih dari itu, guru dalam pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari harus dapat memosisikan dirinya dan berperan sebagai ,agen perubahan sosial' (social of change)menuju kebaikan.

Kompetensi profesional, yakni memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Maka, guru-guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.Hal ini relevan dengan pandangan Relevansi kompetensi profesional ini dengan pemikiran, KH. M. Hasyim Asy'ari ,bahwa guru pertama-tama dituntut memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun konseptual menyangkut tugas-tugas yang diembannya sebagai seorang pengajar dan pendidik. Persiapan mental guru dilakukan di antaranya dengan cara membangun niat dan tujuan yang luhur, yakni demi mencari ridla Allah SWT, mengamalkan ilmu pengetahuan, menghidupkan syiar dan ajaran Islam, menjelaskan kebenaran dan kebatilan,menyejahterakan kehidupan umat (sumber daya manusia), serta demi meraih pahala danberkah ilmu pengetahuan.

Hal ini sebagaimana dijelaskan KH. M. Hasyim Asy'ari di dalam penjelasannya tentang kode etik guru dalam mengajar, Selain itu, guru yang profesional dituntut memiliki disiplin dan vitalitas atau etos kerja yang tinggi, sehingga ia dapat memberikan pelayanan kepada peserta didiknya dengan baik.

- 2. Faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat dipaparkan sebagai berikut.
 - a. Faktor pendukung, yang dapat dipapatkan di bawah ini.
 - Faktor dari dalam (pribadi guru) yang berkenaan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, penguasaan materi serta adanya kesadaran yang tumbuh dari pribadi guru untuk selalu meningkatkan kemampuan mengajarnya.
 - 2) Faktor dari luar sebagai pendukung profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dapat berupa adanya lingkungan sekolah yang kondusif, kompetensi manajerial kepala sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat terutama orang tua/wali murid, dan lain-lain.

b.Faktor penghambat, yang dapat dipapatkan di bawah ini.

- 1).Tugas selain tugas sekolah, yakni tugas dalam ruang lingkup keluarga serta tugas sosial yang berkenaan dengan masyarakat. Dalam konteks ini guru harus mampu memanajemen waktu dengan baik, sekaligus menjalankan tugas sosial dengan tugas pendidikan secara simultan.
- 2) Faktor usia yang minim akan penguasaan teknologi pembelajaran, yang dapat diatasi dengan belajar mandiri atau bantuan orang lain

sehingga tugas pendidikan tetap jalan sesuai koridor yang ditetapkan.

B. Saran

Setelah disimpulkan, saran penelitian yang tepat untuk guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) melalui Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang adalah sebagai berikut.

- 1. Guru hendaknya tetap berkomitmen untuk tetap mempertahankan predikat sebagai guru profesional sekaligus bersertifikat. Dalam kesehariannya, guru berpegang teguh pada empat kompetensi antara lain: kompetensi pedagogik, sebagai ciri khas guru. Kompetensi pribadi, harus ditunjukan sebagai sosok yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kompetensi sosial, harus tetap dijaga dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat sekaligus guru bagi masyarakat luas. Serta, kompetensi profesional yang harus tetap dipegang teguh sebagai sosok profesional.
- 2. Sebagai guru profesional, guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar (SD) setelah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang harus memberikan contoh/ teladan bagi guru-guru lain yang belum bersertifikat sekaligus harus tetap mampu membuktikan bahwa dirinya adalah profesional dan berbeda dengan guru lainnya; meski tanpa menyombongkan diri dihadapan guru yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin dkk. 2005. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arifin, Zaenal. 2011. Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus.
- Depdikbud. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas RI. 2006. Standar Nasional Pendidikan (PP RI No. 19 Tahun 2005), Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamarah. 1994. *Prestasi belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Echols, John M. 1996. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Penelitian Research II*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 1995. Kurikulum dan Pembelajar, Jakarta: Bumi Aksara.
- _______, 2006. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara.
- http://pendidikan sains.blogspot.com/2009/01/pengertian-tujuan-manfaat-dan-dasar.html., diakses pada 29 Juni 2013
- Janawi, 2012. Kompetensi Guru: Citra Guru professional, Bandung: Alfabeta.

- Kunandar. 2007. Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2003. Strategi Belajar Mengajar; Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama, Surabaya: CV. Citra Media.
- ______, 2005 Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Rifa'i.2010.*KH.Hasyim Asy;ari Biografi Singkat 1871-1947*.Jogjakarta:Garasi.
- Niam, Asrorun. 2006. Membangun Profesionalitas Guru, Jakarta: eLSAS.
- Purwanto, Ngalim. 2009. Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- ______, 2004. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008

Rosyadi, Khoiron. 2004. Pendidikan Profetik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto. 1982. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Bandung: Hasta.
- Salim, Yeny. 1991. Kamus Indonesia Kontemporer, Jakarta: Moderninglish Press,
- Shihab, M. Quraish, 2009. "Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Subari. 1994. Supervisi Pendidikan, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi, 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Cipta Karya Nusa.
- Syah, Muhibbin. 2004. *Psikologi Pendidikan dalam Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Sisdiknas, Bandung: Citra Umbara, 2003

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005
- Usman. H. 2013. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Uzer, Usman. 1995. Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Muhammad Rifa'i.*KH.Hasyim Asy;ari Biografi Singkat 1871-1947*.Jogjakarta:Garasi,2010.